

PENYALAHGUNAAN RUMAH DINAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Evita Ayu Indriani, Budi Santoso, Irawati

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email : evitaayu1294@yahoo.com

Abstract

An overview of the regulation sanctions for violations of abuse of official housing and an overview of the procedure for resolving disputes for abuse of official housing, all based on Law Number 1 of 2004, also an overview of the problems encountered in resolving disputes for abuse of official housing on Jalan Ciremai No. 22, Bogor City and its settlement efforts. The nature of the research used in this paper is analytical descriptive. Data collection methods in this study include the Arrangement and Library Research and Field Research. This research are further processed qualitatively, using words so that systematic and accountable discussions are obtained. Determination of the sanctions included in several types of administrative sanctions. Procedure for settling disputes over misuse of official housing based on Law Number 1 of 2004 is based on Article 59 of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury.

Keywords : official residence, state treasury, abuse

Abstrak

Penerapan sanksi pelanggaran penyalahgunaan rumah dinas dan mengenai prosedur penyelesaian sengketa penyalahgunaan rumah dinas dilakukan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004, dan begitu pula gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa penyalahgunaan rumah dinas di Jalan Ciremai Nomor 22, Kota Bogor dan upaya penyelesaiannya. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi Pengaturan dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini selanjutnya diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh pembahasan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan sanksi termasuk ke dalam beberapa jenis dari sanksi administrasi. Prosedur penyelesaian sengketa penyalahgunaan rumah dinas berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kata kunci : rumah dinas; perbendaharaan negara; penyalahgunaan

A. Pendahuluan

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks Negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengidentifikasikan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Setiap kegiatan

disamping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. (Ridwan, 2009)

Rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri. Rumah dinas baik pelaksanaan pengadaan, maupun pemeliharannya dibebankan kepada APBN/APBD, sedangkan Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara. Dengan demikian rumah dinas hanya dapat ditempati oleh aparatur negara selama dia masih aktif.

Namun banyak pihak yang menyalahgunakan ketentuan rumah dinas di luar ketentuan yang seharusnya diberlakukan semestinya sebagaimana telah tertera oleh peraturan yang berlaku.

Barang milik negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah berada di bawah pengurusan atau penguasaan kementerian/lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian, serta unit-unit dalam lingkungannya yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan jangkauan yang tersebar dan luas serta jumlah yang sangat banyak, maka kekayaan negara harus dikelola/dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dengan menganut asas fungsional, kepastian hukum, transparansi (keterbukaan), efisiensi akuntabilitas publik, dan kepastian nilai. (Indonesia, 2006)

Rumah dinas hanya diberikan kepada pejabat negara atau pegawai negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara yang mana juga mengatur status golongan dari rumah tersebut. (Indonesia, 2005)

Tidak ada alasan bagi pegawai negeri untuk memiliki/menguasai rumah dinas selama rumah dinas tersebut masih berstatus golongan I atau II. Rumah dinas hanya boleh dihapus atau dijualbelikan apabila rumah tersebut sudah berstatus menjadi golongan III. Rumah dinas golongan III adalah rumah dinas (negara) yang statusnya

sudah mendapat persetujuan dari menteri keuangan sebagai pengelola barang milik negara.

Demikian juga rumah dinas yang ditempati pejabat/PNS daerah adalah barang milik daerah karena diperoleh dari APBD atau perolehan lainnya yang sah sehingga harus dikelola dan ditatausahakan dengan baik pula.

Pengaturan mekanisme yang berkaitan dengan rumah negara seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara. dijelaskan bahwa :(Indonesia, 2008)

“Pengadaan Rumah Negara dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, tukar bangun atau hibah. Mekanisme pengadaan, penetapan status, pengalihan status dan hak atas rumah negara”.

Pejabat atau pegawai negeri yang ingin menghuni rumah negara tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yaitu harus memiliki surat izin penghunian yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan. Pemilik surat izin penghunian wajib menempati rumah negara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat izin penghunian diterima, suami dan isteri yang masing berstatus pegawai negeri, hanya dapat menghuni satu rumah negara, kecuali apabila suami isteri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.

Kewajiban penghuni rumah negara adalah menempati rumah negara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat izin penghunian diterima, membayar sewa rumah negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memelihara dan memanfaatkan rumah negara sesuai dengan fungsinya, membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara, membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas, mengosongkan dan menyerahkan rumah beserta kuncinya kepada Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterima pencabutan Surat Izin Penghunian, dan mengajukan permohonan pengalihan hak paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan menjadi Rumah Negara Golongan III.

Larangan bagi penghuni rumah negara adalah mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari instansi yang bersangkutan, menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain, menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan, dan menghuni rumah negara dalam satu kota/daerah yang sama bagi masing-masing suami/isteri yang berstatus pegawai negeri.

Dalam penulisan hukum ini membahas studi kasus mengenai Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.Bgr, dimana terdapat kedua belah pihak yang bersengketa mengenai rumah negara atau rumah dinas yang terletak di daerah Jl. Ciremai No. 22, Kota Bogor, yang mana tertera pernyataan bahwa penggugat yaitu Djoko R. Abumanan menyatakan sebagai PT. PLN (Persero) menggugat tergugat yaitu Tatang Kuswardan yang mana tertera sebagai pensiunan Kepala PLN Cabang Bogor atas rumah dinas yang masih ditempati oleh pihak tergugat namun masa jabatannya telah berakhir. Rumah jabatan milik penggugat masih tetap dikuasai dan berdasarkan anggapan dari penggugat bahwa tidak ada itikad baik untuk mau menyerahkan secara sukarela.

Oleh karna itu kasus perdata ini terus berlanjut sehingga dikeluarkannya putusan yang telah *inkracht* oleh Pengadilan Negeri Bogor untuk menyelesaikan kasus ini sebagaimana mestinya dan seadil adilnya.

Setiap pegawai atau karyawan yang menempati rumah dinas sadar dan mengerti bahwa aturan sederhana penggunaan rumah dinas itu adalah sampai yang bersangkutan terkena mutasi karena jabatannya berganti dan dia harus menyerahkan kepada penggantinya atau karena terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) baik karena keluar dari kedinasan sebelum waktunya atau karena pensiun.

Kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan hukum ini antara lain :

Teori Negara Hukum, yaitu terbagi dua menjadi :

Civil law, yang disebut juga sistem hukum eropa kontinental, pengertian dari *civil law* sendiri hukum yang berdasarkan kodifikasi hukum yang dilakukan lembaga legislatif yang dibuat secara tertulis.

Common Law disebut juga sistem hukum Anglo-Saxon, pengertian dari *common law* adalah hukum yang dibuat berdasarkan adat/tradisi yang berlaku dalam masyarakat dan keputusan hakim.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Rudoilf Stammeler (ahli filsafat hukum beraliran *neo-kantian*: 1856-1939), cita hukum itu sendiri dimaknai sebagai konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum dalam konteks ini memiliki fungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Cita hukum itu sendiri memiliki dua manfaat, yakni menguji hukum positif yang berlaku dan mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil. (Wiyono, 2015)

Teori Sanksi Administrasi :

Menurut P. de Haan hukum administrasi memenuhi tiga fungsi, yaitu norma, instrumen, jaminan.

Sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis.

Asas Efisiensi Hukum :

Asas efisiensi hukum adalah asas untuk memanfaatkan atau memaksimalkan aturan yang tersedia. dalam artian mengimplementasikan aturan yang ada mengenai suatu hal yang dilarang dan dikenakan sanksi secara maksimal tanpa melihat pertimbangan hal apapun yang bias menghalangi sanksi yang akan diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut.

Gap analysis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya);

Tujuan analisis gap untuk mengidentifikasi gap antara alokasi optimis dan integrasi input, serta ketercapaian sekarang. Analisis gap membantu organisasi/lembaga dalam mengungkapkan yang mana harus diperbaiki.

Dalam permasalahan di penulisan hukum ini membahas studi kasus mengenai Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.Bgr, dimana terdapat kedua belah pihak yang bersengketa mengenai rumah negara atau rumah dinas yang terletak di daerah Jl. Ciremai No. 22, Kota Bogor, yang mana tertera pernyataan bahwa penggugat yaitu Djoko R. Abumanan menyatakan sebagai PT. PLN (Persero) menggugat tergugat yaitu Tatang Kuswardan yang mana tertera sebagai pensiunan Kepala PLN Cabang Bogor atas rumah dinas yang masih ditempati oleh pihak tergugat namun masa jabatannya telah berakhir. Rumah jabatan milik penggugat masih tetap dikuasai dan berdasarkan anggapan dari penggugat bahwa tidak ada itikad baik untuk mau menyerahkan secara sukarela.

Setiap pegawai atau karyawan yang menempati rumah dinas sadar dan mengerti bahwa aturan sederhana penggunaan rumah dinas itu adalah sampai yang bersangkutan terkena mutasi karena jabatannya berganti dan dia harus menyerahkan kepada penggantinya atau karena terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) baik karena keluar dari kedinasan sebelum waktunya atau karena pensiun.

Namun dalam kasus ini, banyak pihak yang tidak merealisasikan bagaimana seharusnya penempatan rumah dinas, sehingga timbul berbagai macam permasalahan yang menimbulkan sengketa hingga ke meja hijau.

Dalam penelitian ini terdapat tiga permasalahan, yaitu bagaimanakah pengaturan dan penetapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penyalahgunaan rumah dinas? Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa penyalahgunaan rumah dinas berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004? permasalahan apakah yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa penyalahgunaan rumah dinas di Jalan Ciremai Nomor 22, Bogor dan bagaimanakah upaya penyelesaiannya?

B. Metode Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, hukum ini, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum

serta perundang undangan yang berlaku, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, selain itu menggunakan pendekatan empiris terbatas dalam bentuk wawancara untuk meneliti penerapan sanksi administrasi. Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, sejarah hukum, pendekatan konsep dan pendekatan analisis.

C. Analisis dan Pembahasan

Pengaturan dan Penetapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Rumah Dinas.

Dalam ajaran hukum dikenal istilah tindakan hukum, yang menurut R.J.H.M. Huisman, diartikan sebagai tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, atau suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Istilah tindakan hukum ini semula berasal dari ajaran hukum perdata (*het woord rechtshandeling is ontleend aan de dogmatiek van het burgerlijk recht*), yang kemudian digunakan juga dalam Hukum Administrasi, sehingga dikenal istilah tindakan hukum administrasi (*administratieve rechtshandeling*). Menurut H.J. Romeijn, tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Secara garis besar, perbuatan hukum pemerintah itu dapat berbentuk perbuatan hukum di bidang peraturan perundang-undangan (*regeling*), keputusan tata usaha negara (*beschikking*), dan perbuatan hukum perdata (*materiale daad*). Dalam konsepsi negara hukum, setiap perbuatan hukum itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*). Negara hukum juga menghendaki agar ketika terjadi perbuatan hukum yang menyimpang dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau terlanggarnya hak-hak subyek hukum lain, maka perlu diselesaikan melalui lembaga peradilan. (HR, 2011)

Sanksi hukum administrasi yang dapat dipergunakan dalam hal ini, terdapat beberapa jenis sanksi, ditinjau dari segi sarannya, dalam hukum administrasi dikenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi

atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (*legale situatie*), dengan kata lain mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), pengenaan uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif. (HR., 2013)

Di samping dua jenis sanksi tersebut, ada sanksi lain yang oleh J.B.J.M Ten Berge disebut sebagai sanksi regresif (*regressieve sancties*), yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. (Raharja, 2014)

Menurut Philipus M. Hadjon, penerapan sanksi secara bersama-sama antara hukum administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi perdata. Khusus untuk sanksi perdata, pemerintah dapat menggunakannya dalam kapasitasnya sebagai badan hukum untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya. Sanksi pidana dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi administrasi, artinya tidak diterapkan prinsip "*ne bis in idem*" (secara harfiah, tidak dua kali mengenai hal yang sama, mengebai perkara yang sama tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya). Dalam hukum administrasi dengan sanksi pidana ada perbedaan sifat dan tujuan. (Hadjon, 2011)

Macam-macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu :

Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) yang berarti berdasarkan undang-undang hukum administrasi belanda, paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Penarikan kembali ketetapan tata usaha negara yang menguntungkan. Ketetapan yang menguntungkan (*begunstigende bechikking*) artinya ketetapan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui ketetapan

atau bila ketetapan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Penarikan kembali ketetapan tata usaha negara (KTUN) yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Sanksi ini termasuk sanksi berlaku ke belakang (*regressieve sancties*) yaitu sanksi yang mengembalikan pada situasi sebelum ketetapan itu dibuat. Sanksi penarikan kembali KTUN yang menguntungkan diterapkan dalam hal jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Penarikan kembali ketetapan ini menimbulkan persoalan yuridis, karena di dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) terdapat asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*, yaitu bahwa pada dasarnya setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dianggap benar menurut hukum. Oleh karena itu, ketetapan tata usaha negara yang sudah dikeluarkan itu pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya oleh hakim di pengadilan.

Pengenaan uang paksa (*dwangsom*). N.E. Algra, mempunyai pendapat tentang pengenaan uang paksa ini, menurutnya, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga. Menurut hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan.

Pengenaan denda administrasistratif. Menurut P. de Haan menyatakan bahwa, terdapat perbedaan dalam hal pengenaan denda administratif ini, yaitu bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti.

Kenyataannya tidak mudah bagi purnawirawan TNI dan keluarganya yang tinggal di perumahan negara, walaupun dalam keadaan khawatir, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk meninggalkan rumah yang telah dihuni sejak lama untuk diminta dikosongkan. Banyak terjadi pro-kontra yang muncul terhadap rumah dinas tersebut, dikarenakan rumah dinas tersebut sudah berulang kali direnovasi yang menurut mereka sudah selayaknya diberi kesempatan memilikinya. (Intan Ghina Maurizka, 2019)

Prosedur Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Rumah Dinas Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004

Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi perbuatan hukum yang menyimpang dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau terlanggarnya hak-hak subyek hukum lain (masyarakat) oleh penyelenggara tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang jabatan pemerintahan yang dilekati fungsi dan kewenangan pemerintahan. (Sufriadi, 2014)

Menurut Satjipto Rahardjo, pemilikan mempunyai sosok hukum yang lebih jelas dan pasti dibanding dengan penguasaan. Pemilikan menunjukkan hubungan antara seseorang dengan objek milik sasaran pemilikan. Namun berbeda dengan penguasaan yang bersifat faktual maka pemilikan terdiri dari kompleks hak-hak, yang kesemuanya dapat digolongkan ke dalam *ius in rem*, karena pemilikan berlaku terhadap semua orang. (Raharjo, 2014)

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu : (Indonesia, 2004)

“Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehannya yang sah”

Pasal 1 angka 11 :

“Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehannya yang sah”

Rumah dinas menjadi hal yang sangat diidam-idamkan oleh personel polri saat ini, akan tetapi karena jumlahnya yang tidak sebanding dengan banyaknya personel polri, dan penempatannya pun saat ini masih banyak yang dihuni oleh personel polri yang

sudah tidak aktif (purnawirawan) atau satu orang memiliki lebih dari satu rumah dinas. (Lemdikasari, 2012)

Asset atau kekayaan Negara dapat dikaryakan dengan berbagai macam bentuk. Kekayaan tersebut dapat berupa asset berwujud (tangible asset) maupun asset tak berwujud (intangible asset). Asset berwujud yang dapat dimanfaatkan antara lain: gedung perkantoran, pesawat terbang, dan lain-lain. Sedangkan asset tak berwujud dapat berupa hak atas tanah, hak penguasaan hutan, peruntukan yang sudah ditentukan untuk dikuasai Negara, dan lain-lain. (Saidi, 2013)

Rumah dinas merupakan aset negara yang termasuk kedalam kekayaan negara yang mana dimiliki haknya oleh negara sebagaimana bebas untuk ditempati oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat tertentu dapat memperoleh rumah dinas tersebut.

Apabila pihak tersebut melanggar dalam ketentuan-ketentuan untuk dapat memiliki rumah dinas namun masih tetap mengambil yang mana bukan atau bukan lagi menjadi haknya, maka pihak negara berhak untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik ke dalam negara tersebut.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, juga menegaskan bahwa :

“Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya”

Barang milik negara atau daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah pusat/daerah. Barang milik negara/daerah juga dilarang untuk digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah tersebut diatur berdasarkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyelesaian kerugian negara/daerah adalah :

- “(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dapat dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa penyalahgunaan rumah dinas dapat diselesaikan dengan sanksi administrasi. Apabila terdapat suatu penyalahgunaan, maka pihak yang berkaitan pun tidak diperkenankan untuk membiarkan hal tersebut berlangsung untuk kurun waktu ke depannya. Setiap pihak yang berhubungan dengan negara memiliki tanggung jawab pula atas aset aset kekayaan negara.

Penarikan atas aset negara pun diperkenankan apabila pihak yang bersangkutan yang mendapatkan fasilitas rumah negara atau rumah dinas sudah tidak memiliki hak lagi atas rumah dinas tersebut atau melanggar ketentuan ketentuan yang berlaku sebagai syarat ketentuan untuk memiliki rumah dinas.

Dalam kaitannya dengan persoalan pertahanan, nilai-nilai kemanusiaan, keselarasan dan keseimbangan ini tampak dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa hak-hak individual atas tanah mempunyai fungsi sosial. Artinya, kepentingan individual dan kepentingan sosial kedua-duanya diakui, dihormati, dan dilindungi keberadaannya, untuk dipergunakan sesuai dengan proporsinya. Hak-hak individual

wajib memperhatikan hak-hak individual secara serasi, selaras dan seimbang.(Mulyawan, 2015)

Permasalahan yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Dinas di Jalan Ciremai No. 22 Bogor dan Upaya Penyelesaiannya

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kasus ini diantaranya adalah mencakup permasalahan mengenai penyalahgunaan aset kekayaan negara yang berupa rumah dinas, pemberlakuan uang paksa (*dwangsom*), permasalahan kebergunaan rumah dinas yang sepatutnya, uang pesangon akan kepindahan pegawai yang sudah tidak menjabat lagi namun telah mendapatkan rumah dinas, dan pihak Penggugat yang kurang pihak.

Permasalahan tersebut menjadi sumber perbedaan dan menjadi tindakan tindakan yang bertolak belakang antara satu pihak dengan satu pihak lainnya. Pihak Tergugat tidak melepaskan kepemilikannya akan rumah dinas tersebut apabila belum diberikan uang pesangon atau tempat pengganti sebagai kepindahannya, dikarenakan dalam Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 145.K/452/DIR/2000 tertanggal 28 Agustus 2000, tentang biaya pesangon pengosongan rumah jabatan dan instalasi PT. PLN (Persero) atas penempatan rumah dinas/jabatan, Tergugat berhak memperoleh pesangon rumah jabatan sebesar 50 % dari harga jual tanah dan bangunan yang dihuni.

Pemberlakuan uang paksa (*dwangsom*) pun tidak tercatat dengan benar, dikarenakan uang paksa (*dwangsom*) tersebut hanya dicantumkan di dalam petitum, tidak tercantum dalam posita. Hal tersebut menyalahgunakan ketentuan petitum, dimana posita merupakan bentuk jamak dari petitum, oleh sebab itu, seluruh bagian yang tertera dalam petitum haruslah terlebih dahulu tercantum di dalam posita.

Kebergunaan rumah dinas yang semestinya telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dimana rumah dinas menjadi tanggung jawab dari pihak pihak yang bersangkutan diantaranya, baik pemeliharannya maupun pemanfaatannya tidak bisa semena mena. Pemanfaatan rumah dinas ini pula harus terus diawasi agar tidak menjadi terlantar atau disalahgunakan pemanfaatannya.

Mengenai permasalahan uang pesangon, uang pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk pengelola dana pesangon tenaga kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Berdasarkan pengertian dari uang pesangon, pengharapan dari pihak Tergugat tersebut merupakan hal yang wajar seharusnya dilakukan oleh instansi instansi negara, hal tersebut dikarenakan pihak yang sudah tidak menjabat lagi pun pernah berjasa dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban atas jabatannya semasa ketika masih menjabat dan hal tersebut patut untuk dihargai sebagaimana pelepasan pihak tersebut atas rumah dinas yang selama ini ia miliki atau ia tempati.

Upaya-upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk permasalahan dalam kasus ini diantaranya adalah seharusnya sebagaimana tertera dalam Pasal 43 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

“Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya diberlakukan pengawasan atas rumah dinas yang baik agar mencegah terjadinya permasalahan permasalahan mengenai hal hal yang mengacu pada penyalahgunaan rumah dinas yang sebagaimana sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Mengenai uang paksa (*dwangsom*), dapat diberlakukan pula, namun harus mengikuti ketentuan ketentuan yang berlaku dalam hukum beracara, dimana petitum merupakan bagian khusus dari posita, dan petitum tidak bisa mencakup hal hal yang tidak tertera sebelumnya di dalam posita.

Sedangkan permasalahan mengenai uang pesangon pun seharusnya tidak diperhambat oleh pihak instansi yang seharusnya mengeluarkan nominal yang semestinya atas uang pesangon ini, dikarenakan uang pesangon merupakan uang penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan oleh pegawai yang sudah tidak menjabat lagi dalam instansi tersebut, terlebih lagi jika telah tercantum nominal uang pesangon

yang harus diberikan dalam peraturan intern instansi tersebut. Pencarian penggantian tempat tinggal atas penyitaan rumah dinas pun termasuk hal yang diperlukan, karena tidak bisa dengan semena mena hanya mengusir pihak pegawai yang tidak memiliki jabatan lagi, mereka pun membutuhkan tempat untuk bernaung pula sebagaimana tempat mereka yang ditarik kembali, meskipun penggantian ini hanya sarana pengalihan tempat saja, selebihnya biaya kedepannya atas tempat baru ini ditanggung oleh pegawai yang tidak menjabat lagi, setidaknya instansi telah memperlakukan dengan baik pegawai yang pernah berjasa pada instansi tersebut dan menghindari adanya permasalahan konflik seperti ini di kemudian hari nya.

Permasalahan mengenai Penggugat yang kurang pihak, dalam hal ini, telah dijelaskan bahwa dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai organ perseroan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan kewenangan tambahan kepada direksi untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawannya atau orang lain, guna bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.(Indonesia, 2007)

Dalam perkara ini, hakim tentu akan meminta wakil/kuasa dari para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata, bagi pegawai negeri sipil yang bertugas di biro hukum suatu instansi pemerintah akan diminta untuk memperlihatkan surat tugas/surat kuasa. Dalam hal ini wewenang hakim sangat besar untuk menentukan apakah penerima kuasa tersebut dapat beracara atau tidak.

Menurut pendapat dari M. Yahya bahwa sehubungan dengan masalah pemberian kuasa, Direksi harus benar-benar memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan direksi melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya pemberian kuasa kepada karyawannya untuk beracara di pengadilan wajib dilakukan dengan hati-hati (*duty care*) dan seksama (*duty to be diligent*) sesuai dengan prinsip *reasonable diligent in all circumstances*. Pemberian kuasa tidak dilakukan dengan

sebrono. Oleh karena itu, Direksi wajib memperhatikan kredibilitas dan reputasi serta tingkat profesionalisme orang (karyawan) yang akan diberi kuasa. (Harahap, 2009)

D. Kesimpulan

Pengaturan dan penetapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penyalahgunaan rumah dinas adalah termasuk ke dalam beberapa jenis dari sanksi administrasi, bergantung dengan macam kasus rumah dinas yang dihadapi dan pelanggaran apa saja yang lebih mendetail yang dilakukan oleh pelaku tindak pelanggaran tersebut;

Prosedur penyelesaian sengketa penyalahgunaan rumah dinas berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyelesaian kerugian negara/daerah

Dalam hal kasus sengketa penyalahgunaan rumah dinas di Jalan Ciremai Nomor 22, Bogor, apabila penghuni rumah negara tidak lagi memegang jabatan, berhenti karena pensiun, diberhentikan dengan atau tidak dengan hormat tanpa menerima hak pensiun, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau instansi, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian rumah negara, wajib mengosongkan rumah negara yang dihuninya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tidak lagi memegang jabatan tersebut atau sejak surat izin penghunian dicabut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR., R. (2013). *Hukum Administrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HR, R. (2011). *Peradilan Tata Usaha Negara : Wujud “Keberhasilan” Pemerintahan Orde Baru*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 2004.* , (2004).
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005.* , (2005).
- Indonesia. *PERPRES No. 6 Tahun 2006.* , (2006).

- Indonesia. *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.* , (2007).
- Indonesia. *PERPRES No. 11 Tahun 2008.* , (2008).
- Intan Ghina Maurizka, M. A. R. (2019). *Kepemilikan Rumah Dinas Oleh Purnawirawan TNI Berdasarkan Perundang-Undangan. XIX*, pp-114.
- Lemdikasari, R. (2012). *Tinjauan Yuridis Mengenai Pindahan Hak Menempati Rumah Dinas di Kepolisian.*
- Mulyawan, J. W. (2015). *Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Sebuah Kajian Normatif Untuk Keadilan Bagi Masyarakat.* Yogyakarta: Buku Litera.
- Raharja, I. F. (2014). *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan.* Jakarta: Inovatif Volume.
- Raharjo, S. (2014). *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, J. S. A. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik.* Bandung: Nuansa.
- Saidi, M. D. (2013). *Keuangan Negara.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Sufriadi. (2014). *Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Yuridis, 1*, pp-68.
- Wiyono, S. (2015). *Fungsi Cita Hukum Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pengujiannya.* Malang: UMM.